



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **PUTUSAN**

Nomor : 12/Pid.B/2015/PN End

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Negeri Ende yang memeriksa dan mengadili perkara pidana biasa pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap	: DAVID WODA Als DAVID
Tempat lahir	: Warundari
Umur / Tanggal lahir	: 30 tahun / 01 Januari 1984
Jenis Kelamin	: Laki-Laki
Kewarganegaraan	: Indonesia
Tempat tinggal	: Dsn. Warundari, Ds. Kuru, Kec. Lepembusu Kelisoke, Kab. Ende
A g a m a	: Katolik
Pekerjaan	: Petani
Pendidikan	: SD (Tidak tamat)

Terdakwa tersebut ditahan berdasarkan Surat Perintah dan Penetapan Penahanan oleh :

- Penyidik, sejak tanggal 04 Nopember 2014 s/d tanggal 23 Nopember 2014
- Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 24 Desember 2014 s /d tanggal 01 Pebruari 2015
- Penuntut Umum, sejak tanggal 04 Pebruari 2015 s /d tanggal 23 Pebruari 2015
- Hakim Pengadilan Negeri Ende, sejak tanggal 09 Pebruari 2015 s /d tanggal 10 Maret 2015

Terdakwa hadir sendiri di persidangan dan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum

Pengadilan Negeri tersebut

- Telah membaca dan mempelajari berkas perkara ini
- Telah mendengar keterangan para saksi dan keterangan Terdakwa di persidangan
- Telah memeriksa barang bukti yang diajukan di persidangan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah mendengar tuntutan Jaksa Penuntut Umum tertanggal 3 Maret 2015 yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan

1. Menyatakan terdakwa DAVID WODA ALIAS DAVID secara sah dan menyakinkan terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dengan cara merusak" sebagaimana diatur dan diancam pidana pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa DAVID WODA ALIAS DAVID selama 12 (dua belas) bulan penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah tas laptop
 - 1(satu) buah gembok warna hitam
 - 1(satu) buah kunci gembok
 - 1(satu) buah tas plastik warna hitam
 - 1(satu) buah celana pendek jeans warna biru merk Wiscer 1971
 - 1(satu) buah celana pendek jeans warna coklat
 - 1 (satu) buah baju T-Shirt warna hitam dan kombinasi warna putih serta terdapat tulisan RAMONES dan huruf R
 - 1 (satu) buah dompet warna coklat
 - 1(satu) pasang sepatu bola merk DIADORA warna biru
 - 1(satu) pasang kaos kaki bola warna merah
 - 1(satu) bungkus benih terung hibrida F1 merk ANTABOGA-1
 - 1 (satu) bungkus benih sayur sawi putih merk PRIMASID
 - Uang sebesar Rp. 8.383.000,- (delapan juta tiga ratus delapan puluh tiga ribu rupiah)
 - 1(satu) buah batang besi jendela nako dengan panjang 77cm dalam keadaan bengkok

Dikembalikan kepada saksi Anselmus Oktavianus Welly

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000, - (dua ribu rupiah)

Menimbang, bahwa atas tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya telah mengajukan pembelaan secara lisan yang pada

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
pemeriksaan menyatakan bahwa Terdakwa merasa bersalah dan memohon hukuman yang ringan-ringannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum ke persidangan dengan dakwaan sebagai berikut :

DAKWAAN:

Bahwa terdakwa DAVID WODA Alias DAVID pada hari Minggu tanggal 30 Nopember 2014 sekitar jam 08.00 wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Nopember Tahun 2014, bertempat di dalam rumah saksi Anselmus Oktavianus Welly yang beralamat di Dsn Warundari Ds. Kuru Kec. Lepembusu Kelisoke Kab. Ende, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ende yang berwenang memeriksa dan mengadili Mengambil barang sesuatu yaitu uang sebanyak Rp. 9.900.000,-(Sembilan juta Sembilan ratus ribu rupiah) yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang yaitu milik saksi Anselmus Oktavianus Welly dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memorong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Pada waktu dan tempat tersebut diatas berawal saat terdakwa yang rumahnya berdekatan dengan rumah korban Anselmus Oktavianus Welly sedang duduk minum kopi di dapur terdakwa kemudian melihat rumah korban Anselmus Oktavianus Welly dalam keadaan sepi. Selanjutnya terdakwa mendatangi rumah korban Anselmus Oktavianus Welly dan mengelilinginya untuk mengetahui situasi rumah. Setelah terdakwa mengetahui keadaan rumah sepi maka terdakwa masuk ke pekarangan rumah melalui pintu samping menuju jendela kamar tidur korban Anselmus Oktavianus Welly. Lalu terdakwa membengkokkan plat besi sebelah kiri dan sebelah kanan yang menjepit kaca Nako jendela paling bawah menggunakan kedua tangan terdakwa dan menarik kaca nako tersebut lalu disandarkan ditembok dan terdakwa mengeluarkan lag kaca nako diatasnya dengan cara seperti kaca nako yang pertama. Setelah 2 (dua) kaca nako dikeluarkan kemudian terdakwa menarik besi yang berada di bawah kaca nako kearah luar menggunakan kedua tangan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- terdakwa smpn. Besi tersebut bengkok dan terlepas. Selajutnya terdakwa masuk kedalam kamar tidur korban Anselmus Oktavianus Welly.
- Setelah di dalam kamar tidur korban Anselmus Oktavianus Welly, terdakwa melihat sekeliling dan mendapati sebuah tas kerja korban Anselmus Oktavianus Welly dalam keadaan digembok sehingga terdakwa mencari kuncinya dan mendapatkan kuncinya dalam saku celana korban Anselmus Oktavianus Welly. Setelah membuka tas kerja korban Anselmus Oktavianus Welly, terdakwa melihat uang sebanyak 3 (tiga) bendel lalu terdakwa mengambil 1 (satu) bendel yang paling tebal yang berjumlah sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) tanpa ijin dari korban Anselmus Oktavianus Welly tetapi kemudian dari uang 1 (satu) bendel yang diambil terdakwa jatuh ke lantai sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan terdakwa tidak mengetahuinya. Setelah itu terdakwa mengembalikan kondisi tas kerja, gembok dan kuncinya seperti semula. Kemudian terdakwa keluar rumah melalui jalan terdakwa masuk dan memasang kaca nako dan besinya seperti keadaan semula.
 - Bahwa kemudian dari uang sejumlah Rp. 9.900.000,- (Sembilan juta Sembilan ratus ribu rupiah) yang diambil terdakwa, uang sebesar Rp. 9.900.000,- (Sembilan juta Sembilan ratus ribu rupiah) yang diambil terdakwa, uang sebesar Rp. 1.517.000,- oleh terdakwa dibelikan 1 (satu) buah celana pendek jeans warna biru merk Wiscer 1971, 1 (satu) buah celana pendek jeans warna coklat, 1 (satu) buah baju T-Shirt warna hitam dan kombinasi warna putih serta terdapat tulisan RAMONES dan huruf R, 1 (satu) buah dompet warna coklat, 1 (satu) buah baju

Menimbang, bahwa atas dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan ;-----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan surat dakwaannya, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang telah didengar keterangannya di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi ANSELMUS OKTAVIANUS WELLY :

- Bahwa Saksi mengerti bahwa saksi dihadapkan kedepan persidangan sehubungan dengan kejadian pencurian yang dilakukan oleh terdakwa
- Bahwa Pada hari Senin tanggal 1 Desember 2014 jam 06.30 wita saat hendak mengeluarkan uang tersebut dari dalam tas
- Bahwa saksi langsung melaporkan kejadian tersebut kepada Polisi (Polsek Detusoko)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada awalnya saksi tidak mengetahui siapa yang mencuri uang saksi tapi setelah mendapat informasi dari polisi baru saksi tahu bahwa yang mencuri uang saksi adalah terdakwa

- Bahwa uang yang saksi simpan dalam tas tersebut sebanyak Rp. 19.000.000,- (Sembilan belas juta rupiah) terdiri dari 3 (tiga) bundle
- Bahwa saksi sendiri tidak mengetahui dari mana terdakwa masuk dan mencuri uang milik saksi tersebut karena semua pintu dan jendela dalam keadaan baik
- Bahwa Keadaan rumah saat itu kosong saksi bersama isteri dan anak sedang kegereja
- Bahwa Saksi mengunci semua pintu dan jendela serta pintu samping rumah
- Bahwa Keadaan rumah saksi biasa saja hanya isteri saksi melihat pintu samping rumah sudah terbuka

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan ;

2. Saksi HILARIA YULITA S.NONA :

- Bahwa Saksi tahu kenapa dihadapkan kedepan persidangan karena sehubungan dengan adanya kejadian pencurian yang dilakukan oleh terdakwa
- Bahwa Saksi tahu pada hari Senin tanggal 1 Desember 2014 sekitar jam 06.30 wita saat saksi mau mengeluarkan uang dari dalam tas milik saksi korban
- Bahwa Setahu saksi uang milik saksi korban tersebut berjumlah Rp. 19.000.000,- (Sembilan belas juta rupiah) ;
- Bahwa Awalnya saksi tidak mengetahui kalau yang mencuri uang milik saksi korban adalah terdakwa tapi saksi tahu setelah mendapat informasi dari pihak kepolisian
- Bahwa Saksi korban langsung melaporkan hal tersebut ke pihak kepolisian Polsek Detusoko ;
- Bahwa Uang yang diambil oleh terdakwa sebanyak Rp. 9.900.000,- (Sembilan juta Sembilan ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa Saksi sendiri tidak mengetahui dari mana terdakwa masuk dan mencuri tersebut karena semua pintu dan jendela dalam keadaan baik ;
- Bahwa Keadaan rumah saat itu kosong saksi sedang kegereja
- Bahwa Saksi mengunci semua pintu dan jendela serta pintu samping rumah
- Bahwa Setahu saksi uang tersebut bukan milik saksi korban melainkan uang Dana Rutin milik pemerintah yang dipegang oleh saksi korban

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Bahwa saksi dan saksi korban merelakan uang yang sudah dipakai terdakwa untuk membeli pakaian

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan

3. Saksi LUDGARDIS VINCENSIA WONA :

- Bahwa saksi tahu kenapa dihadapkan kedepan persidangan karena ada masalah Pencurian yang dilakukan oleh terdakwa yang merupakan adik kandung saksi
- Bahwa setahu saksi terdakwa telah mencuri uangnya saksi korban Anselmus Oktavianus Welly
- Bahwa Saksi setelah mendengar kabar bahwa uang saksi korban hilang maka pada hari Selasa tanggal 2 Desember 2014 lalu bertanya kepada terdakwa dan terdakwa menjawab dia yang mencuri uang saksi korban
- Bahwa saksi sendiri yang bertanya langsung dan terdakwa juga mengaku perbuatannya
- Bahwa setahu saksi atas pengakuan terdakwa bahwa ia mencuri uang saksi korban pada hari Minggu tanggal 30 November 2014
- Bahwa saksi tidak tahu sebelumnya tapi setelah datang polisi kerumah untuk menggeledah baru saksi tahu bahwa untuk membeli pakaian terdakwa mendapatkan uang dari hasil curian
- Bahwa pada saat penggeledahan di kamar terdakwa polisi menemukan Pakaian baru dan uang sebanyak Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) di lemari terdakwa
- Bahwa saat saksi bertanya dan terdakwa mengaku perbuatannya tidak ada orang lain yang mendengar dan berada di rumah saat itu Cuma saksi dan terdakwa sendiri

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan Terdakwa, yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Pada hari Minggu tanggal 30 November 2014 sekitar jam 08.00 wita di Dsn. Waundari Ds. Kuru Kec. Lepembusu-Kelisoke kab. Ende terdakwa mencuri uang dirumah saksi korban Anselmus Oktavianus Welly

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa masuk kedalam rumah melalui jendela dengan cara membengkokkan plat besi sebelah kiri dan sebelah kanan yang menjepit kaca nako jendela paling bawah menggunakan kedua tangannya dan menarik kaca nako tersebut lalu disandarkan ditembok dan terdakwa mengeluarkan lagi kaca nako diatasnya dengan cara yang sama seperti yang pertama, setelah 2 (dua) kaca nako dikeluarkan kemudian terdakwa menarik besi yang berada dibawah kaca nako kearah luar menggunakan kedua tangan terdakwa sampai besi tersebut bengkok dan terlepas, selanjutnya terdakwa masuk kedalam kamar tidur saksi korban

- Bahwa yang terdakwa lakukan setelah berada didalam kamar tidur saksi korban adalah terdakwa melihat ada sebuah tas kerja milik saksi korban dalam keadaan digembok sehingga terdakwa mencari kuncinya dan mendapatkan kuncinya didalam saku celana saksi korban dan terdakwa mengambil kunci tersebut dan membuka gembok tas tersebut dan terdakwa mendapati ada 3 (tiga) bundel uang dan langsung terdakwa mengambil 1 (satu) bundel uang yang paling tebal yang berjumlah Rp. 9.900.000,- (sembilan juta sembilan ratus ribu rupiah)
- Bahwa dari uang hasil curian tersebut terdakwa membeli 1 (satu) buah celana pendek jeans warna biru merk Wiscer 1971, 1 (satu) buah celana jeans warna coklat, 1(satu) buah baju T-Shirt warna hitam dan kombinasi warna putih serta terdapat tulisan Ramones dan huruf r, 1 (satu) buah dompet warna coklat, 1 (satu) pasang sepatu bola merk Diadora warna biru, 1 (satu) pasang kaos kaki bola warna merah, 1 (satu) bungkus benih terung hibrida F1 merk Antaboga-1, 1 (satu) bungkus benih sayur sawi putih merk Primasid sehingga uang yang terpakai sebesar Rp. 1.517.000,-
- Bahwa Terdakwa menyimpan uang tersebut didalam lemari pakaiannya
- Bahwa saat itu masih ada sisa di saku celana sebanyak Rp. 2.383.000,-
- Bahwa cara Terdakwa membuka pintu belakang rumah saksi korban dengan cara membuka tali pengikat pintu belakang rumah tersebut dengan menggunakan kedua tangan terdakwa dan setelah terbuka langsung terdakwa masuk kedalam halaman rumah saksi korban

Menimbang, barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa:

- 1 (satu) buah tas laptop
- 1(satu) buah gembok warna hitam
- 1(satu) buah kunci gembok

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1(satu) buah tas plastik warna hitam
- 1(satu) buah celana pendek jeans warna biru merk Wiscer 1971
- 1(satu) buah celana pendek jeans warna coklat
- 1 (satu) buah baju T-Shirt warna hitam dan kombinasi warna putih serta terdapat tulisan RAMONES dan huruf R
- 1 (satu) buah dompet warna coklat
- 1(satu) pasang sepatu bola merk DIADORA warna biru
- 1(satu) pasang kaos kaki bola warna merah
- 1(satu) bungkus benih terung hibrida F1 merk ANTABOGA-1
- 1 (satu) bungkus benih sayur sawi putih merk PRIMASID
- Uang sebesar Rp. 8.383.000,- (delapan juta tiga ratus delapan puluh tiga ribu rupiah)
- 1(satu) buah batang besi jendela nako dengan panjang 77cm dalam keadaan bengkok

Menimbang , bahwa terhadap barang – barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan serta telah ditunjukkan kepada para saksi dan terdakwa , dan mereka membenarkannya, sehingga dapat dipertimbangkan sebagai barang bukti dalam perkara ini

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi, terdakwa dan segala sesuatu yang diajukan di persidangan, maka Majelis Hakim telah memperoleh fakta dan keadaan sebagai berikut :

- Bahwa Pada hari Minggu tanggal 30 November 2014 sekitar jam 08.00 wita di Dsn. Waundari Ds. Kuru Kec. Lepembusu-Kelisoke kab. Ende terdakwa mencuri uang dirumah saksi korban
- Bahwa Terdakwa masuk kedalam rumah melalui jendela dengan cara membengkokkan plat besi sebelah kiri dan sebelah kanan yang menjepit kaca nako jendela paling bawah menggunakan kedua tangannya dan menarik kaca nako tersebut lalu disandarkan ditembok dan terdakwa mengeluarkan lagi kaca nako diatasnya dengan cara yang sama seperti yang pertama, setelah 2 (dua) kaca nako dikeluarkan kemudian terdakwa menarik besi yang berada dibawah kaca nako kearah luar menggunakan kedua tangan terdakwa sampai besi tersebut bengkok dan terlepas, selanjutnya terdakwa masuk kedalam kamar tidur saksi korban

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa yang terdakwa melakukan setelah berada didalam kamar tidur saksi korban adalah terdakwa melihat ada sebuah tas kerja milik saksi korban dalam keadaan digembok sehingga terdakwa mencari kuncinya dan mendapatkan kuncinya didalam saku celana saksi korban dan terdakwa mengambil kunci tersebut dan membuka gembok tas tersebut dan terdakwa mendapati ada 3 (tiga) bundel uang dan langsung terdakwa mengambil 1 (satu) bundel uang yang paling tebal yang berjumlah Rp. 9.900.000,- (sembilan juta sembilan ratus ribu rupiah) yang kesemuanya tersebut adalah milik saksi korban Anselmus Oktavianus Welly ;

- Bahwa dari uang hasil curian tersebut terdakwa membeli 1 (satu) buah celana pendek jeans warna biru merk Wisser 1971, 1 (satu) buah celana jeans warna coklat, 1(satu) buah baju T-Shirt warna hitam dan kombinasi warna putih serta terdapat tulisan Ramones dan huruf r, 1 (satu) buah dompet warna coklat , 1 (satu) pasang sepatu bola merk Diadora warna biru, 1 (satu) pasang kaos kaki bola warna merah, 1 (satu) bungkus benih terung hibrida F1 merk Antaboga-1, 1 (satu) bungkus benih sayur sawi putih merk Primasid sehingga uang yang terpakai sebesar Rp. 1.517.000,-
- Bahwa Terdakwa menyimpan uang tersebut didalam lemari pakaiannya
- Bahwa saat itu masih ada sisa di saku celana sebanyak Rp. 2.383.000,-
- Bahwa cara Terdakwa membuka pintu belakang rumah saksi korban dengan cara membuka tali pengikat pintu belakang rumah tersebut dengan menggunakan kedua tangan terdakwa dan setelah terbuka langsung terdakwa masuk kedalam halaman rumah saksi korban

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana yang tercatat dalam berita acara telah turut dipertimbangkan dengan seksama ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan apakah secara yuridis perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur dalam pasal yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan oleh Jaksa/Penuntut Umum dengan dakwaan Tunggal yaitu Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP ;

Menimbang, bahwa untuk itu Majelis Hakim akan membuktikan apakah terdakwa telah melakukan perbuatan atau tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam pidana dalam Pasal Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP dalam Dakwaan Tunggal, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Dengan sengaja mengambil barang siapa;
2. Dengan sengaja mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Dengan Maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
4. Untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Ad.1 Unsur "Barangsiapa" ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barangsiapa adalah setiap orang sebagai subyek hukum yang telah mampu untuk berbuat dan mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan di persidangan Terdakwa menerangkan identitas yang sama dengan identitas Terdakwa sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum yaitu Terdakwa DAVID WODA ALIAS DAVID ;

Menimbang, bahwa selama mengikuti pemeriksaan di persidangan, Terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohaninya serta telah dewasa sehingga terdakwa mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur Barangsiapa ini telah terpenuhi

Ad.2. Unsur " Dengan sengaja mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain":

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "Dengan Sengaja" adalah Terdakwa dalam melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya dilakukan secara sadar dan ada niat dari pelaku untuk melakukannya karena akibat perbuatan tersebut memang dikehendaki olehnya;

Menimbang, dihubungkan dengan keterangan para saksi dan keterangan Terdakwa diketahui bahwa Pada hari Minggu tanggal 30 November 2014 sekitar jam 08.00 wita di Dsn. Waundari Ds. Kuru Kec. Lepembusu-Kelisoke kab. Ende Terdakwa telah mengambil 1 (satu) bundel uang yang paling tebal yang berjumlah Rp. 9.900.000,- (sembilan juta sembilan ratus ribu rupiah) milik saksi Anselmus Oktavianus Welly

Menimbang, berdasarkan keterangan diatas Majelis Hakim menyimpulkan bahwa perbuatan Terdakwa mengambil barang berupa uang sejumlah Rp. 9.900.000,- (sembilan juta sembilan ratus ribu rupiah) tersebut dilakukan oleh Terdakwa secara sadar dan ada niat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur Dengan sengaja mengambil

barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain" telah terpenuhi

Ad.3. Unsur "Unsur Dengan Maksud untuk dimiliki secara melawan hukum";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur " Unsur Dengan Maksud untuk dimiliki secara melawan hukum" adalah Terdakwa dalam menguasai benda tersebut adalah dengan tanpa seijin dan sepengetahuan dari pemiliknya

Menimbang bahwa Terdakwa mengambil barang berupa 1 (satu) bundel uang yang paling tebal yang berjumlah Rp. 9.900.000,- (sembilan juta sembilan ratus ribu rupiah) milik saksi Anselmus Oktavianus Welly dan selanjutnya terdakwa dari uang hasil curian tersebut membeli 1 (satu) buah celana pendek jeans warna biru merk Wiscer 1971, 1 (satu) buah celana jeans warna coklat, 1(satu) buah baju T-Shirt warna hitam dan kombinasi warna putih serta terdapat tulisan Ramones dan huruf r, 1 (satu) buah dompet warna coklat , 1 (satu) pasang sepatu bola merk Diadora warna biru, 1 (satu) pasang kaos kaki bola warna merah, 1 (satu) bungkus benih terung hibrida F1 merk Antaboga-1, 1 (satu) bungkus benih sayur sawi putih merk Primasid sehingga uang yang terpakai sebesar Rp. 1.517.000,- dan perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa secara sadar, karena Terdakwa mengambil barang-barang tersebut tanpa seijin pemiliknya yaitu Saksi ANSELMUS OKTAVIANUS WELLY

Menimbang, bahwa dengan demikian Unsur Dengan Maksud untuk dimiliki secara melawan hukum telah terpenuhi

Ad.4 Unsur "Untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu diatas bersifat alternative, artinya apabila salah satu unsur terbukti maka keseluruhan unsur dianggap terbukti

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan yakni terdakwa mengambil 1 (satu) bundel uang yang paling tebal yang berjumlah Rp. 9.900.000,- (sembilan juta sembilan ratus ribu rupiah) dengan cara Terdakwa masuk kedalam rumah melalui jendela dengan cara membengkokkan plat besi sebelah kiri dan sebelah kanan yang menjepit kaca nako jendela paling bawah menggunakan kedua tangannya dan menarik kaca nako tersebut lalu disandarkan ditembok dan terdakwa mengeluarkan lagi kaca nako diatasnya dengan cara yang sama seperti yang pertama, setelah 2 (dua) kaca nako dikeluarkan kemudian terdakwa menarik besi yang berada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didapati kata nako. Setelah itu menggunakan kedua tangan terdakwa sampai besi tersebut bengkok dan terlepas, selanjutnya terdakwa masuk kedalam kamar tidur saksi korban, selanjutnya yang terdakwa lakukan setelah berada didalam kamar tidur saksi korban adalah terdakwa melihat ada sebuah tas kerja milik saksi korban dalam keadaan digembok sehingga terdakwa mencari kuncinya dan mendapatkan kuncinya didalam saku celana saksi korban dan terdakwa mengambil kunci tersebut dan membuka gembok tas tersebut dan terdakwa mendapati ada 3 (tiga) bundel uang dan langsung terdakwa mengambil 1 (satu) bundel uang yang paling tebal yang berjumlah Rp. 9.900.000,- (sembilan juta sembilan ratus ribu rupiah) yang kesemuanya tersebut adalah milik saksi korban Anselmus Oktavianus Welly

Menimbang, berdasarkan keterangan diatas Majelis Hakim menyimpulkan bahwa Terdakwa mengambil uang sejumlah Rp. 9.900.000,- (sembilan juta sembilan ratus ribu rupiah) melakukan pencurian tersebut dengan cara merusak jendela jendela rumah milik Anselmus Oktavianus Welly;

Menimbang, bahwa dengan demikian *unsur Untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu terpenuhi*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, ternyata perbuatan terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur dari dakwaan Jaksa/Penuntut Umum yakni dakwaan Tunggal yaitu Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum telah terpenuhi dan selama persidangan pada diri Terdakwa tidak ditemukan adanya alasan pembenar maupun alasan pemaaf yang dapat menghapuskan kesalahan dan sifat melawan hukumnya perbuatan Terdakwa, maka terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian";

Menimbang, bahwa dari fakta dan keadaan yang diperoleh di persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana dalam diri terdakwa, baik berupa alasan pembenar maupun alasan pemaaf, maka berdasarkan Pasal 193 KUHP ayat (1) terhadap diri terdakwa haruslah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat
- Perbuatan Terdakwa merugikan korban Anselmus Welly

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum
- Terdakwa menyesali perbuatannya
- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan
- Korban Anselmus Welly merelakan uang sejumlah Rp. 1.517.000,- yang telah dipakai terdakwa

Menimbang, bahwa lamanya pidana penjara yang akan dijatuhkan menurut Majelis Hakim, perlu diperhatikan bahwa pemidanaan yang akan dijatuhkan disamping sebagai *deterent effect* yaitu memberikan rasa jera kepada pelaku juga orang lain / masyarakat agar tidak melakukan perbuatan yang sama. Selain itu pemidanaan ini tidak dimaksudkan untuk pembalasan atau balas dendam atau merendahkan martabat kemanusiaan Terdakwa. Pemidanaan yang dijatuhkan adalah agar Terdakwa menyadari dan dapat mengoreksi dirinya serta dapat memperbaiki perbuatannya di masa datang

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini terhadap diri terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, selain itu Majelis Hakim tidak menemukan alasan untuk tidak mengurangi masa penahanan tersebut dengan pidana yang dijatuhkan, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHAP perlu diperintahkan masa penahanan tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, sedangkan selama ini terdakwa telah ditahan, maka cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk memerintahkan terdakwa tetap ditahan

Menimbang, bahwa tentang barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah tas laptop
- 1(satu) buah gembok warna hitam
- 1(satu) buah kunci gembok
- 1(satu) buah tas plastik warna hitam
- 1(satu) buah celana pendek jeans warna biru merk Wiscer 1971
- 1(satu) buah celana pendek jeans warna coklat
- 1 (satu) buah baju T-Shirt warna hitam dan kombinasi warna putih serta terdapat tulisan RAMONES dan huruf R
- 1 (satu) buah dompet warna coklat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1(satu) pasang sepatu bola merk DIADORA warna biru
- 1(satu) pasang kaos kaki bola warna merah
- 1(satu) bungkus benih terung hibrida F1 merk ANTABOGA-1
- 1 (satu) bungkus benih sayur sawi putih merk PRIMASID
- Uang sebesar Rp. 8.383.000,- (delapan juta tiga ratus delapan puluh tiga ribu rupiah)
- 1(satu) buah batang besi jendela nako dengan panjang 77cm dalam keadaan bengkok

Karena barang bukti tersebut telah selesai dipergunakan dalam perkara ini maka menetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada saksi Anselmus Oktavianus Welly;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka berdasarkan Pasal 222 KUHAP, terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya ditentukan dalam amar putusan ini

Mengingat, pasal 363 ayat (1) ke-5 dan KUHAP serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **DAVID WODA ALS DAVID** terbukti secara sah dan Meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"PENCURIAN"**
2. Menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan
5. Menyatakan Barang Bukti berupa :
 - 1 (satu) buah tas laptop
 - 1(satu) buah gembok warna hitam
 - 1(satu) buah kunci gembok
 - 1(satu) buah tas plastik warna hitam
 - 1(satu) buah celana pendek jeans warna biru merk Wiscer 1971
 - 1(satu) buah celana pendek jeans warna coklat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah dompet warna hitam dan kombinasi warna putih serta terdapat tulisan RAMONES dan huruf R
- 1 (satu) buah dompet warna coklat
- 1(satu) pasang sepatu bola merk DIADORA warna biru
- 1(satu) pasang kaos kaki bola warna merah
- 1(satu) bungkus benih terung hibrida F1 merk ANTABOGA-1
- 1 (satu) bungkus benih sayur sawi putih merk PRIMASID
- Uang sebesar Rp. 8.383.000,- (delapan juta tiga ratus delapan puluh tiga ribu rupiah)
- 1(satu) buah batang besi jendela nako dengan panjang 77cm dalam keadaan bengkok

Dikembalikan kepada saksi Anselmus Oktavianus Welly

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (Dua ribu Rupiah)

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ende pada hari : **Selasa, TANGGAL 3 Maret 2015** oleh kami : **MURTHADA MOH.MBERU, S.H.**, sebagai Hakim Ketua, **A.A.AYU SRI SUDANTHI, S.H.**, dan **I GUSTI AYU KHARINA YULI ASTITI, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan dibantu oleh : **WAHYU** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, serta dihadiri pula oleh : **TOTOK WALIDI, S.H.**, Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ende tanpa dihadiri Penasehat Hukum serta dihadapan Terdakwa

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

1. **A.A. AYU SRI SUDANTHI, S.H.**

MURTHADA MOH.MBERU, S.H.

2. **I GUSTI AYU KHARINAY A, S.H.**

PANITERA PENGGANTI

WAHYU